

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang dapat langsung ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar penggunaan umum (Resmi, 2016). Bagi negara, pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk dapat ambil bagian dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2011). Negara sudah memberikan kepercayaan bagi masyarakatnya untuk menghitung, membayar, melaporkan, dan menyetor pajaknya sendiri kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Penerimaan negara dari sektor pajak diperoleh salah satunya dari Pajak Penghasilan (PPh). Namun terkadang untuk menghitung PPh ini sering sekali terdapat permasalahan yang cukup signifikan. Permasalahan yang sering terjadi disebabkan oleh timbulnya perbedaan antara aturan perpajakan dan aturan akuntansi. Ada beberapa aturan yang tidak sama dan bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh, dalam menghitung laba fiskal dan PPh, perusahaan "X" memasukkan biaya natura sebesar Rp. 24.000.000,00 kedalam perhitungan laba rugi. Padahal seharusnya biaya tersebut tidak diperkenankan sebagai pengurang dan tidak ada hubungannya dengan penghasilan perusahaan "X". Menurut UU No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf

e mengungkapkan bahwa biaya-biaya yang tidak ada hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak boleh dibebankan sebagai biaya dalam pengurang penghasilan perusahaan. Maka dari itu harus dilakukan rekonsiliasi fiskal.

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan melakukan proses rekonsiliasi fiskal ini maka wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat 1 pembukuan yang didasari SAK-ETAP (Agoes dan Trisnawati, 2013). Rekonsiliasi fiskal terjadi akibat adanya perbedaan laba antara komersial dengan fiskal. Perbedaan ini mempunyai dua sifat yaitu permanen (tetap) dan temporer (sementara). Untuk perbedaan yang bersifat tetap maka dapat diartikan bahwa perbedaan tersebut akan berlaku selamanya dan tidak dapat berubah, sedangkan untuk perbedaan yang sifatnya sementara dapat diartikan bahwa perbedaan tersebut dapat berangsur-angsur mengalami kesamaan di kemudian hari dengan laporan komersial. Dengan adanya perbedaan yang bersifat sementara ini maka muncul pajak tangguhan bagi badan usaha.

PSAK 46 mengharuskan perusahaan untuk menghitung dan mengakui adanya pajak tangguhan. Pajak tangguhan dapat diartikan juga sebagai manfaat pajak yang dapat dipulihkan di masa yang akan datang. Jika dampak pajak di masa yang akan datang tersebut tidak disajikan ke dalam laporan keuangan maka akan menyesatkan para pemakai laporan keuangan tersebut. Peristiwa ini dapat membuka peluang adanya kecurangan dalam mengungkapkan laba karena peraturan dalam perpajakan bisa dijadikan jalan bagi manajemen untuk

membenarkan standar akuntansi keuangan yang menyimpang (Harmana dan Suardana, 2014). Manajemen laba dapat diketahui dalam perbedaan laba komersial dan fiskal dengan cara menaikkan kewajiban dan beban pajak tangguhan. Pada dasarnya, beban pajak tangguhan merupakan salah satu pengurang laba komprehensif dimana laba tersebut akan mempengaruhi kinerja perusahaan.

Akibat lain dari perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal akan mengakibatkan *tax to book ratio*. *Tax to book ratio* sendiri merupakan perbandingan antara rasio penghasilan kena pajak fiskal dengan laba akuntansi. Upaya penghematan pajak dapat dilakukan secara legal melalui manajemen perpajakan. Perusahaan yang melakukan manajemen pajak yang baik terlihat dari tidak terlalu besarnya perbedaan antara laba fiskal dan laba akuntansi. Manajemen pajak yang baik akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan tersebut. Jika perusahaan mampu untuk melakukan *tax saving*, biaya yang seharusnya untuk membayar pajak tersebut dapat digunakan perusahaan untuk membiayai program perusahaan untuk karyawan demi meningkatkan kinerja perusahaan.

Kinerja perusahaan diukur menggunakan rasio profitabilitas. Investor-investor yang akan menanamkan modalnya di perusahaan tentunya akan memperhatikan rasio profitabilitas perusahaan tersebut. Rasio profitabilitas tersebut umumnya menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio-rasio tersebut digunakan oleh pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan perusahaan itu sendiri.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Marpaung dan Tjun (2016) melakukan penelitian tentang pajak tangguhan dan *tax to book ratio* terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI periode 2012-

2103. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak tangguhan dan *tax to book ratio* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan secara simultan maupun secara parsial. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Casanova dan Nindito (2014) tentang pengaruh aktiva pajak tangguhan dan rasio pajak terhadap kinerja laporan keuangan perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan bahwa pajak tangguhan dan rasio pajak berpengaruh terhadap kinerja laporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas dan melihat minimnya penelitian yang serupa, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh pajak tangguhan dan *tax to book ratio* terhadap kinerja perusahaan, dengan menggunakan *Return On Equity* (ROE) sebagai indikator kinerja keuangan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah *tax to book ratio* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empirik mengenai:

1. Pengaruh beban pajak tangguhan terhadap kinerja perusahaan.
2. Pengaruh *tax to book ratio* terhadap kinerja perusahaan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau bahan pembanding untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama atau dapat menambahkan variabel.

2. Manfaat Bagi Praktisi Bisnis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen dalam menentukan strategi yang tepat untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan melakukan manajemen pajak yang baik.

3. Manfaat Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pandangan atau acuan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan baru bagi wajib pajak badan di masa yang akan datang.

4. Manfaat Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor untuk dapat lebih memahami pentingnya penerapan pajak tangguhan yang dapat berpengaruh pada peningkatan kinerja perusahaan sehingga di kemudian hari hal ini dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan investasi.